



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 120-K/PM I-02/AD/IX/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ADI KISWANTO.
Pangkat/NRP : Praka/31030006790382.
J a b a t a n : Ta Kiban B.
Kesatuan : Yonif-126/KC.
Tempat, tanggal lahir : Medan Krio, 25 Maret 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif-126/KC Damilu Kualah Selatan Kab. Labuhan Batu Utara.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam berkas perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem-022/PT Nomor : Kep /25/VIII/2012 tanggal 6 Agustus 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/103/AD/K/I-02/VIII/2012 tanggal, 28 Agustus 2012.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/120/PM I-02/AD/IX/2012 tanggal, 3 September 2012.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/264/PMI-02/AD/IX/2012 tanggal, 17 September 2012.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/103/AD/K/I-02/VIII/2012 tanggal, 28 Agustus 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan :

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
2. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Peleton II Kipan B Yonif-126/KC bulan Maret, April dan Mei 2012,
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif-126/KC Nomor : R/58/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang laporan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC,
 - c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-126/KC Nomor : R/81/IV/2012 tanggal, 12 April 2012 tentang laporan Desersi An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC,

d. 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar foto copy biodata An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC,
- e. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/909-21/V/2003 tanggal, 5 Mei 2003 An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC;
Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu, sejak tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-001/A.01/V/2012/1-2 tanggal 21 Mei 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Yonif-126/KC Kisaran Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan telah melakukan tindak pidana; "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari;.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinan di Yonif-126/KC dengan Pangkat Praka NRP 31030006790382 Jabatan Ta Kipan B.
2. Bahwa Saksi-I (Lettu Inf F.E Putra Irawan Damanik), Saksi-II (Sertu Budi Mulia) dan Saksi-III (Serd Siswahyudi) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Danyonif-126/KC sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.
3. Bahwa Saksi-I (Lettu Inf F.E Putra Irawan Damanik) mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-126/KC karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, disekitar Kab. Labuhan Batu Utara dan menghubungi pihak keluarga Terdakwa, namun sampai dengan sekarang belum ditemukan.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Danyonif-126/KC sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: 001/A-01/V/2012/1-2 tanggal 21 Mei 2012 secara berturut-turut selama 74 (tujuh puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-126/KC, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : F. E. PUTRA IRAWAN DAMANIK; Pangkat/NRP : Lettu Inf/ 21950011730275; Jabatan : Danton II Kipan B; Kesatuan : Yonif-126/KC; Tempat, tanggal lahir : Medan, 14 Februari 1975; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif-126/KC Damuli Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 dalam hubungan atasan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa;...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan dan sebelumnya Terdakwa belum pernah meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya baik kepada Saksi-1 maupun kepada atasan lainnya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagai mana ditentukan oleh undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas operasi.
5. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak ada membawa barang-barang infentaris Kesatuan.
6. Bahwa sebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangganya serta tidak dapat menyesuaikan diri di lingkungan Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : BUDI MULIA; Pangkat/NRP : Sertu/21040012721283; Jabatan : Bamin Kipan B; Kesatuan : Yonif-126/KC; Tempat, tanggal lahir : Tebing Tinggi, 07 Desember 1983; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif-126/KC Damuli Kec. Kualah Selatan Kab. Labuhan Batu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2004 sebatas hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Tmt 9 Maret 2012 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan belum pernah terlibat dalam perkara tindak pidana serta selama bertugas disiplin dan loyalitas baik.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang infentaris satuan dan saat itu satuan Terdakwa tidak melaksanakan tugas Operasi atau dipersiapkan untuk tugas dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya dan upaya pencarian telah dilakukan namun hingga saat ini Terdakwa belum diketahui keberadaannya.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tanpa ijin atasan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : SISWAHYUDI; Pangkat/NRP : Serda/21100002920289; Jabatan : Baton I Kipan B; Kesatuan : Yonif-126/KC; Tempat, tanggal lahir : Aek Kanopan Kab. Labuhan Batu Utara, 02 Februari 1989; Jenis kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia; Agama : Islam; Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan B Yonif-126/KC Damuli Kec. Kualah Selatan Kab. Labuhan Batu Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa bertugas di Kipan B Yonif-126/KC pada bulan Nopember 2010, sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin sejak tanggal 9 Maret 2012 dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Terdakwa;...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, tidak ada membawa barang inventaris kesatuan dan selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya.

4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena tidak dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan disiplin militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Surat dari Dan Yonif-126/KC, Nomor : B/418/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan ; oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat:

a. 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Peleton II Kipan B Yonif-126/KC bulan Maret, April dan Mei 2012.

b. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif-126/KC Nomor : R/58/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang laporan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC.

c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif-126/KC Nomor : R/81/IV/2012 tanggal, 12 April 2012 tentang laporan Desersi An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC.

d. 1 (satu) lembar foto copy biodata An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC.

5. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/909-21/V/2003 tanggal, 5 Mei 2003 An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Peleton II Kipan B Yonif-126/KC sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif-126/KC sebagai bukti laporan dari Danyonif-126/KC kepada Danrem-022/PT tentang upaya pencarian atas ketidakhadiran Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif-126/KC sebagai bukti laporan dari Danyonif-126/KC kepada Danrem-022/PT tentang ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan sekarang, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy biodata An. Praka Adi Kiswanto sebagai bukti sinyalemen Terdakwa yang bertugas di Yonif-126/KC, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan sebagai bukti pengangkatan dan penetapan gaji pokok serta penempatan dalam jabatan Tamtama an. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 di Kodam-I/BB, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD berdinan aktif di Yonif-126/KC dan sekarang berpangkat Praka NRP 3103000690382, jabatan Ta Kipan B Yonif-126/KC

2. Bahwa benar sejak tanggal 9 Maret 2012 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif-126/KC tanpa seijin yang syah dari Komandan kesatuan.

3. Bahwa benar Terdakwa;...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Yonif-126/KC tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun sarana yang ada, maupun melapor kepada Instansi Militer terdekat dan pihak kesatuan Yonif-126/KC sudah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di tempat keluarga dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-126/KC karena Terdakwa mempunyai wanita idaman lain sehingga hubungan dengan istrinya tidak harmonis dan Terdakwa sering meninggalkan istri dan anaknya.

5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif-126/KC sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan Register Nomor : 120-K/PM I-02/AD/IX/2012 tanggal 3 September 2012 selama lebih kurang 147 (seratus empat puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 9 Maret 2012, pihak kesatuan Yonif-126/KC tidak sedang dipersiapkan dalam penugasan Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD berdinast di Yonif-126/KC dengan pangkat Praka NRP 3103000690382, jabatan Ta Kipan B.

2. Bahwa benar Sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/103/AD/K/I-02/VIII/2012 tanggal, 28 Agustus 2012 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, diserahkan perkaranya oleh papera untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer I-02 Medan.

Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menja-lankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud;...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 9 Maret 2012 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonif-126/KC sesuai dengan daftar absensi Ton-II Kipan-B Yonif-126/KC bulan Maret 2012 s/d Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dankipan-B Yonif-126/KC Kapten Inf Budi Karo Sekali Nrp. 544010.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Yonif-126/KC tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik lisan maupun tertulis.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 9 Maret 2012 pihak satuan Yonif-126/KC telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di tempat tinggal keluarganya dan tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun tidak ditemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal 3 September 2012 sesuai dengan Register berkas perkara Nomor : 120-K/PM I-02/AD/IX/2012 tidak hadir di kesatuan tanpa ijin sebagaimana seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya.
5. Bahwa benar Terdakwa selama lebih kurang 147 (seratus empat tujuh) hari secara terus menerus atau lebih lama dari tiga puluh hari tidak hadir di kesatuan untuk melaksanakan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya.
6. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif-126/KC sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal 3 September 2012 sesuai dengan Register berkas perkara Nomor : 120-K/PM I-02/AD/IX/2012 dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud;...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin Dan Yonif-126/KC sejak tanggal 9 Maret 2012 sampai dengan berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-02 Medan tanggal 3 September 2012 sesuai dengan Register berkas perkara Nomor : 120-K/PM I-02/AD/IX/2012 secara berturut-turut selama 147 (seratus empat puluh tujuh) atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dari akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang memengaruhi sebagai berikut :

Bahwa pada hakekatnya pada diri Terdakwa sudah tidak ingin lagi untuk mengikat diri dalam kedinasan militer dan sekalipun Terdakwa akan kembali, dipandang sudah tidak layak lagi untuk diterima dalam lingkungan kedinasan militer oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus di pisahkan dari dinas militer/dipecah dari dinas militer.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan mengenai mengingat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Peleton II Kipan B Yonif-126/KC bulan Maret, April dan Mei 2012.

2. 1 (satu) lembar;...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif-126/KC Nomor : R/58/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang laporan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC.
3. 1 (satu) lembar Surat dan Yonif-126/KC Nomor : R/81/IV/2012 tanggal, 12 April 2012 tentang laporan Desersi An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC.
4. 1 (satu) lembar foto copy biodata An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC.
5. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/909-21/V/2003 tanggal, 5 Mei 2003 An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan bukti kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dari berkas serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
 4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : PRAKA ADI KISWANTO NRP 31030006790382, Ta Kipan B Yonif-126/KC terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 6 (enam) lembar daftar Absensi Personil Peleton II Kipan B Yonif-126/KC bulan Maret, April dan Mei 2012,
 - b. 1 (satu) lembar Surat Dan Yonif-126/KC Nomor : R/58/III/2012 tanggal 13 Maret 2012 tentang laporan meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat (THTI) An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC,
 - c. 1 (satu) lembar Surat dan Yonif-126/KC Nomor : R/81/IV/2012 tanggal, 12 April 2012 tentang laporan Desersi An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC,
 - d. 1 (satu) lembar biodata An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC,
 - e. 1 (satu) lembar Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/909-21/V/2003 tanggal, 5 Mei 2003 An. Praka Adi Kiswanto NRP 3103000690382 Ta Kipan B Yonif-126/KC;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 15 April 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh, SUTRISNO SETIO UTOMO, SH LETKOL CHK NRP 33690 sebagai Hakim Ketua serta DETTY SUHARDATINAH, SH MAYOR CHK (K) NRP 561645, dan DESMAN WIJAYA, SH, MH MAYOR LAUT (KH) NRP13134/P, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer M. SIHOMBING, SH MAYOR SUS NRP 520864, dan Panitera ARIEF RACHMAN, SE, SH KAPTEN CHK NRP 11040005990378 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUTRISNO SETIO UTOMO, SH
LETKOL CHK NRP 33690

HAKIM ANGGOTA - I

DETTY SUHARDATINAH, SH
MAYOR CHK (K) NRP 561645

HAKIM ANGGOTA - II

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

PANITERA

ARIEF RACHMAN, SE, SH
KAPTEN CHK NRP 11040005990378

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)